



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASNITA binti MAT YASSIN;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 15 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung  
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Tukijan Keling S.H., Apri, S.H., dan Ari Aditia Pangestu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Batin Tikal No.135 A Pangkalpinang - Pangkal Pinang (Kota)-Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 1 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnita binti Mat Yassin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnita binti Mat Yassin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong.
  - 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih.
  - 2 (dua) buah bekas kertas yang bertuliskan angka 200 (dua ratus) dan 300 (tiga ratus).
  - 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Gold.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Asnita binti Mat Yassin pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan April Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar RT.01 Rw.06 Kel. Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, “*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Berat netto 0,8104 (Nol koma delapan satu nol empat) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina*”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Senin tanggal 04 April 2022 Terdakwa datang kerumah saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu yang mana shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jualkan kembali kepada teman-temannya untuk mendapatkan keuntungan, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iskandar bin Tarni “Bang Minta Tolong Bagi Barang/ Shabu Kalau Ada” dijawab saksi Iskandar bin Tarni “Tidak Ada”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Iskandar bin Tarni Via Telpn dengan berkata “Bang Kalau Ada Shabu Bagilah Sedikit” dijawab saksi Iskandar bin Tarni “Tidak Ada”, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Iskandar bin Tarni Via Telpon dengan berkata "Bang Tolong Lah Bang Sangat Perlu" dijawab saksi Iskandar bin Tarni "Kalau Sedikit-Sedikit Bisalah Aku Bagi" lalu Terdakwa jawab " Buat Lah Menjadi Paket Kecil Kecil Tapi Uangnya Saya Hutang Dulu" dan dijawab saksi Iskandar bin Tarni " Tunggulah Nanti Siang Saya Antarkan Kerumah Kamu". Bahwa selanjutnya pada siang harinya pada saat Terdakwa sedang berada dirumah datang saksi Iskandar bin Tarni menemui Terdakwa dirumah dengan membawakan 10 (sepuluh) paket kecil shabu yang terdiri dari 8 (delapan) paket seharga Rp. 100.000,- dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- beserta 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 biar Terdakwa tidak keliru dengan harga yang akan dijualkan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bekas tempat crim wajah dan Terdakwa letakkan diatas meja Rias didalam kamar Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.05 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar RT.01 Rw.06 Kel. Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan datang beberapa orang anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Febri Setiawan bin Sukmi Bastari dan saksi Yasef Iskandar bin Makman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering bertransaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar RT.01 Rw.06 Kel. Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sumaleh bin Muhari (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 serta 1 (satu) unit HP Android Oppo warna Gold yang mana 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapat dari saksi Iskandar bin Tarni dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali untuk mendapat keuntungan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL188DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 April 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Tersangak Asnita binti Mat Yassin, barang bukti yang diterima berupa :

## Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah sampel :A: 10 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,8104 gram**  
:B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,6725 gram  
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel :
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bening berisikan A: kristal warna putih.
  - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan B: Urine An. Asnita binti Mat Yassin.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih lazim disebut sabu-sabu adalah tanpa hak yang melekat pada Terdakwa dan juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Asnita binti Mat Yassin pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan April Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mawar RT.01 Rw.06 Kel. Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl





hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Yang Berat netto **0,8104 (Nol koma delapan satu nol empat) gram** Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika jenis shabu di Jl. Mawar RT.01 Rw.06 Kel. Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut beberapa orang anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Febri Setiawan bin Sukmi Bastari dan saksi Yasef Iskandar bin Makman melakukan penyelidikan di Jl. Mawar RT.01 Rw.06 Kel. Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Mawar RT.01 Rw.06 Kel. Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sumaleh bin Muhari (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 serta 1 (satu) unit HP Android Oppo warna Gold yang mana 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 di rumah kediaman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL188DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 April 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Tersangak Asnita binti Mat Yassin, barang bukti yang diterima berupa :

Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel : A: Kristal / B: Urine



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah sampel :A: 10 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,8104 gram**  
:B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,6725 gram  
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel :
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bening berisikan A: kristal warna putih.
  - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan B: Urine An. Asnita binti Mat Yassin.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap Surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEBRI SETIAWAN, S.H. bin SUKMI BASTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan Saudara Yasep Iskandar serta beberapa anggota Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asnita binti Mat Yasin pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.05 Wib di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika jenis shabu di Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut beberapa orang anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi dan saksi Yasep Iskandar bin Makman melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sumaleh bin Muhari (Ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 serta 1 (satu) unit Handphone Android Oppo warna Gold, yang mana 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) yang rencananya shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri dan Terdakwa sendiri membuangnya dikarenakan takut saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YASEP ISKANDAR bin MAKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan Saudara Febri Setiawan serta beberapa anggota Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asnita binti Mat Yasin pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkoba jenis shabu di Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut beberapa orang anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Febri Setiawan bin Sukmi Bastari dan saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah kediaman Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sumaleh bin Muhari (Ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 serta 1 (satu) unit Handphone Android Oppo warna Gold, yang mana 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) yang rencananya shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri dan Terdakwa sendiri membuangnya dikarenakan takut saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUMALEH bin MUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi sebagai Ketua RT setempat dimintakan oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Asnita binti Mat Yasin pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman serta tempat sekitaran rumah Terdakwa, saksi melihat dengan jelas dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 serta 1 (satu) unit Handphone Android Oppo warna Gold, yang mana 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan shabu yang ditemukan saat penggeledahan dari mana akan tetapi saksi mendengar saat Terdakwa diinterogasi shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ISKANDAR bin TARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya saksi ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah kediaman saksi yang beralamat di Jalan Payak Ubi Gang Sehati Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan dikarenakan pada saat Terdakwa Asnita binti Mat Yassin ditangkap ada ditemukan narkoba jenis shabu dan dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari saksi;

- Bahwa saksi mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa Asnita adalah shabu yang Terdakwa dapat dari saksi ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi dan rumah kediaman saksi dengan disaksikan oleh Saudara Anden Soni bin Salim (Ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik kosong, 3 (tiga) buah kertas yang bertuliskan angka 200, 300 dan 500, uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana belakang Saksi, 2 (dua) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam dan Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver ditemukan diatas lemari pakaian yang ada diruang tamu, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan dirumah saksi tersebut diakui oleh saksi adalah miliknya sendiri yang saksi dapatkan sebelumnya dari Saudara Doni (DPO) yang berada di Tulung Selapan dan rencananya shabu tersebut untuk saksi jualkan kembali;
- Bahwa saksi mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan dirumah saksi yang saksi dapatkan dari Saudara Doni (DPO) yang berada di Tulung Selapan dengan cara membeli sebanyak ½ kantong atau seberat 5,20 gram seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut lalu saksi pecahkan menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan sekop dan timbangan setelah itu saksi buatkan kertas yang bertuliskan angka 200, 300 dan 500 untuk memisahkan narkoba yang sudah saksi paket sesuai harga yang akan saksi jualkan kembali kepada anak buah saksi yang bekerja di TI Selam dan sebagian saksi jualkan kepada orang-orang yang datang langsung datang kerumah kediaman saksi untuk mendapatkan keuntungan yang mana narkoba yang saksi beli dari Saudara Doni tersebut sudah laku terjual oleh saksi sebagian yaitu masing-masing 1 (satu) paket 500, 300 dan 200 dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi mengakui ada juga menjualkan 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Asnita binti Mat Yassin seharga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 di rumah kediaman Terdakwa Asnita binti Mat Yassin yang beralamat di Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa cara saksi menjualkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Asnita dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022, Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi “ **Bang Minta Tolong bagi barang/ shabu kalau ada**”, lalu saksi jawab “ **Tidak ada**” kemudian Terdakwa langsung pulang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, Terdakwa kembali menelpon saksi dengan mengatakan “ **Kalau ada/ shabu bagilah sedikit**” dan saksi jawab “ **Tidak ada**”. kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, Terdakwa Asnita kembali menghubungi saksi via telpon dan mengatakan “ **Bang, tolonglah bang sangat perlu**”, lalu saksi menjawab “ **Kalau sedikit bisalah aku bagi**” kemudian Terdakwa jawab “**Buatlah menjadi paket kecil-kecil tapi uangnya saya hutang dulu**”, lalu saksi jawab “ **Tunggulah nanti siang saya antarkan kerumah**”. Selanjutnya saksi langsung membuatkan pesanan untuk Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket, yang terdiri 8 (delapan) paket seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga saksi membuatkan 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 (seratus) dan 200 (dua ratus) dengan maksud agar Terdakwa tidak keliru dengan harga yang akan dijual oleh Terdakwa, setelah selesai memaketkan shabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut lalu saksi langsung pergi kerumah Terdakwa Asnita, sesampainya di rumah Terdakwa lalu saksi masuk dari pintu belakang rumah Terdakwa dan langsung memberikan narkoba sebanyak 10 (sepuluh) paket, yang terdiri 8 (delapan) paket seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kertas bertuliskan 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 (seratus) dan 200 (dua ratus) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa dan saksi juga mengatakan kepada Terdakwa “**Ini yang kamu minta bagi**” dan dijawab Terdakwa “**Iya terima kasih**”. Kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa serta saksi tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa ASNITA binti MAT YASSIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah kediaman Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sumaleh bin Muhari (Ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 serta 1 (satu) unit Handphone Android Oppo warna Gold, yang mana 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang didalamnya terdapat shabu yang ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa, Terdakwa sendiri yang membuangnya dibawah jendela kamar Terdakwa karena takut saat akan ditangkap oleh Polisi yang mana sebelumnya 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang didalamnya terdapat shabu tersebut Terdakwa letakkan di lemari meja hias didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 di rumah kediaman Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 Terdakwa datang kerumah saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iskandar bin Tarni “ **Bang Minta Tolong Bagi Barang/ Shabu Kalau Ada**” kemudian dijawab saksi Iskandar bin Tarni “**Tidak Ada**”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Iskandar bin Tarni via Telpn dengan berkata “ **Bang Kalau Ada Shabu Bagilah Sedikit**” lalu dijawab saksi Iskandar bin Tarni “**Tidak Ada**”, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Iskandar bin Tarni Via Telpn dengan berkata “**Bang Tolong Lah Bang Sangat Perlu**” dijawab saksi Iskandar bin Tarni “**Kalau Sedikit-Sedikit Bisalah Aku Bagi**” kemudian Terdakwa menjawab “ **Buat Lah Menjadi Paket Kecil Kecil Tapi Uangnya Saya Hutang Dulu**” lalu dijawab saksi Iskandar bin Tarni “ **Tunggulah Nanti Siang Saya Antarkan Kerumah Kamu**”. Bahwa selanjutnya pada siang harinya pada saat Terdakwa sedang berada dirumah datang saksi Iskandar bin Tarni menemui Terdakwa dirumah dengan membawakan 10 (sepuluh) paket kecil shabu yang terdiri dari 8 (delapan) paket seharga Rp 100.000,00 dan 2 (dua) paket seharga Rp 200.000,00 beserta 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 biar Terdakwa tidak keliru dengan harga yang akan dijualkan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bekas tempat crim wajah dan Terdakwa letakkan diatas meja rias didalam kamar Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saksi Iskandar tersebut rencananya untuk Terdakwa jualkan kembali kepada teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya rencananya akan dipakai Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut belum sempat Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL188DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 April 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Tersangak Asnita binti Mat Yassin, barang bukti yang diterima berupa :

## Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah sampel :A: 10 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,8104 gram**  
:B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,6725 gram  
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel:
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bening berisikan A: kristal warna putih.
  - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan B: Urine An. Asnita binti Mat Yassin.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih;
- 2 (dua) buah bekas kertas yang bertuliskan angka 200 (dua ratus) dan 300 (tiga ratus);
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna Gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang membenarkannya. Dengan demikian, barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Febri Setiawan bin Sukmi Bastari dan saksi Yasep Iskandar bin Makman pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah kediaman Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sumaleh bin Muhari (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 serta 1 (satu) unit Handphone Android Oppo warna Gold yang mana 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 di rumah kediaman Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 Terdakwa datang kerumah saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iskandar bin Tarni “ **Bang Minta Tolong Bagi Barang/ Shabu Kalau Ada**” kemudian dijawab saksi Iskandar bin Tarni “**Tidak Ada**”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Iskandar bin Tarni via Telpon dengan berkata “ **Bang Kalau Ada Shabu Bagilah Sedikit**” lalu dijawab saksi Iskandar bin Tarni “**Tidak Ada**”, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Iskandar bin Tarni Via Telpon

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata **“Bang Tolong Lah Bang Sangat Perlu”** lalu dijawab saksi Iskandar bin Tarni **“Kalau Sedikit-Sedikit Bisalah Aku Bagi”** kemudian Terdakwa menjawab **“ Buat Lah Menjadi Paket Kecil Kecil Tapi Uangnya Saya Hutang Dulu”** lalu dijawab saksi Iskandar bin Tarni **“ Tunggalah Nanti Siang Saya Antarkan Kerumah Kamu”**. Bahwa selanjutnya pada siang harinya pada saat Terdakwa sedang berada dirumah datang saksi Iskandar bin Tarni menemui Terdakwa dirumah dengan membawakan 10 (sepuluh) paket kecil shabu yang terdiri dari 8 (delapan) paket seharga Rp 100.000,00 dan 2 (dua) paket seharga Rp 200.000,00 beserta 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 biar Terdakwa tidak keliru dengan harga yang akan dijualkan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bekas tempat crim wajah dan Terdakwa letakkan diatas meja rias didalam kamar Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar RT01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa yang sebelumnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering bertransaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dirumah Terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saksi Iskandar tersebut rencananya untuk Terdakwa jualkan kembali kepada teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya rencananya akan dipakai Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut belum sempat Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL188DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 April 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika An. Tersangak Asnita binti Mat Yassin, barang bukti yang diterima berupa :

Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah sampel :A: 10 sampel / B: 1 sampel
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,8104 gram**  
:B: Total sampel B: 60 ML
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,6725 gram  
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel:
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bening berisikan A: kristal warna putih.
  - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan B: Urine An. Asnita binti Mat Yassin.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap orang;**





2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa **ASNITA binti MAT YASSIN**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **ASNITA binti MAT YASSIN** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **ASNITA binti MAT YASSIN** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan diantaranya saksi Febri Setiawan bin Sukmi Bastari dan saksi Yasep Iskandar bin Makman pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 serta 1 (satu) unit Handphone Android Oppo warna Gold, yang mana 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 di rumah kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL188DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 25 April 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba An. Tersangak Asnita binti Mat Yassin, barang bukti yang diterima berupa :

## Identifikasi Sampel

1. Jenis sampel :A: Kristal / B: Urine;
2. Jumlah sampel :A: 10 sampel / B: 1 sampel;
3. Berat netto awal :A: Total sampel A: **0,8104 gram**  
:B: Total sampel B: 60 ML;
4. Berat netto akhir :A: Total sampel A : 0,6725 gram  
:B: Total sampel B : 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel:
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bening berisikan A: kristal warna putih.
  - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan B: Urine An. Asnita binti Mat Yassin.

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Febri Setiawan bin Sukmi Bastari dan saksi Yasep Iskandar bin Makman pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar RT 01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah kediaman Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sumaleh bin Muhari (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih yang ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 serta 1 (satu) unit Handphone Android Oppo warna Gold yang mana 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 di rumah kediaman Terdakwa;

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl*



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 di rumah kediaman Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 Terdakwa datang kerumah saksi Iskandar bin Tarni (penuntutan terpisah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Iskandar bin Tarni “ **Bang Minta Tolong Bagi Barang/ Shabu Kalau Ada**” kemudian dijawab saksi Iskandar bin Tarni “**Tidak Ada**”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Iskandar bin Tarni via Telpn dengan berkata “ **Bang Kalau Ada Shabu Bagilah Sedikit**” lalu dijawab saksi Iskandar bin Tarni “**Tidak Ada**”, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Iskandar bin Tarni Via Telpn dengan berkata “**Bang Tolong Lah Bang Sangat Perlu**” lalu dijawab saksi Iskandar bin Tarni “**Kalau Sedikit-Sedikit Bisalah Aku Bagi**” kemudian Terdakwa menjawab “” **Buat Lah Menjadi Paket Kecil Kecil Tapi Uangnya Saya Hutang Dulu**” lalu dijawab saksi Iskandar bin Tarni “ **Tunggulah Nanti Siang Saya Antarkan Kerumah Kamu**”. Bahwa selanjutnya pada siang harinya pada saat Terdakwa sedang berada dirumah datang saksi Iskandar bin Tarni menemui Terdakwa dirumah dengan membawakan 10 (sepuluh) paket kecil shabu yang terdiri dari 8 (delapan) paket seharga Rp 100.000,00 dan 2 (dua) paket seharga Rp 200.000,00 beserta 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan angka 100 dan 200 biar Terdakwa tidak keliru dengan harga yang akan dijualkan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bekas tempat crim wajah dan Terdakwa letakkan diatas meja rias didalam kamar Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar RT01 RW 06 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa yang sebelumnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering bertransaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dirumah Terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saksi Iskandar tersebut rencananya untuk Terdakwa jualkan kembali kepada teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya rencananya akan

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut belum sempat Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL188DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 April 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Tersangak Asnita binti Mat Yassin, barang bukti yang diterima berupa :

### Identifikasi Sampel

- |   |   |
|---|---|
| 1. Jenis sampel   | :A: Kristal / B: Urine  |
| 2. Jumlah sampel  | :A: 10 sampel / B: 1 sampel   |
| 3. Berat netto awal   | :A: Total sampel A: <b>0,8104 gram</b><br>:B: Total sampel B: 60 ML |
| 4. Berat netto akhir  | :A: Total sampel A : 0,6725 gram<br>:B: Total sampel B : 0 ML.      |
| 5. Ciri-ciri sampel:  |   |
| - 1 (satu) bungkus besar plastik bening didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bening berisikan A: kristal warna putih. |   |
| - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan B: Urine An. Asnita binti Mat Yassin.                                    |   |

Dengan kesimpulan : Jenis sampel Kristal kodifikasi A dan jenis sampel Urine kode B adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya disatu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peredaran gelap narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia ;

Menimbang, bahwa efek negatif dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dari kenyataan yang ada telah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda, yang tentu saja berdampak membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa memang baru salah satu contoh yang dapat berdampak pada hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, namun apabila tidak segera diputus mata rantai dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut, tentu dampaknya akan jauh meluas merusak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl



patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih, 2 (dua) buah bekas kertas yang bertuliskan angka 200 (dua ratus) dan 300 (tiga ratus) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Gold yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASNITA binti MAT YASSIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;
  - 1 (satu) buah tempat bekas crim wajah warna putih;
  - 2 (dua) buah bekas kertas yang bertuliskan angka 200 (dua ratus) dan 300 (tiga ratus);

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna Gold;

## Dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adika Triarta S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Denny, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sapperijanto, S.H., M.H.**

**Melinda Aritonang, S.H.**

**M. Alwi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Adika Triarta S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)